

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2009 SERI 'D.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Rumah Pemotongan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Rumah Pemotongan Hewan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pemotongan Hewan.
- (2) UPT Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

UPT Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemotongan hewan dan penyediaan daging berkualitas.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), UPT Rumah Pemotongan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Rumah Pemotongan Hewan;

- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemotongan hewan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pemotongan hewan secara benar di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*) di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- f. pelaksanaan karantina hewan;
- g. pelaksanaan teknis operasional pembinaan kesejahteraan hewan (*Kesrawan*);
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi pemotongan hewan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan;
- j. penyiapan bahan penyusunan data statistik peternakan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugasnya.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Pemotongan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Rumah Pemotongan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Rumah Pemotongan Hewan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - c. menyusun rencana dan program kerja UPT Rumah Pemotongan Hewan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - g. menyusun rencana pemotongan hewan dan penyediaan daging berkualitas;
 - h. pelaksanaan pemotongan hewan dan penyediaan daging berkualitas;
 - i. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Rumah Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan;
 - k. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - l. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi
Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Rumah Pemotongan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Rumah Pemotongan Hewan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Rumah Pemotongan Hewan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis
Pasal 8**

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis Rumah Pemotongan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan;
 - c. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Rumah Pemotongan Hewan;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan;
 - e. melaksanakan pemasaran program, fasilitas dan hasil pengembangan Rumah Pemotongan Hewan;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pengembangan Rumah Pemotongan Hewan; dan
 - g. melaksanakan evaluasi program pengembangan Rumah Pemotongan Hewan.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemotongan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 11**

UPT Rumah Pemotongan Hewan berkedudukan di Kecamatan Tengah Tani, dengan wilayah kerja meliputi;

- (1) UPT Rumah Pemotongan Hewan Battembat dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kedawung, Tengah Tani dan Plered.
- (2) UPT Rumah Pemotongan Hewan Ciledug dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Ciledug, Pabuaran dan Babakan;

- (3) UPT Rumah Pemotongan Hewan Sindang Laut dan tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Lemah Abang;
- (4) UPT Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Arjawinangun;
- (5) UPT Rumah Pemotongan Hewan/Tempat pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Klangeran dan Ciwaringin;
- (6) UPT Rumah pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kaliwedi; dan
- (7) UPT Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Beber.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Rumah Pemotongan Hewan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPT Rumah Pemotongan Hewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : SUMBER
pada tanggal : 29 Mei 2009


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 49 SERI D.30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 49 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

[Signature] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *[Signature]*

[Signature]
NUR RIYAMAN NOVIANTO